



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKARNAEN ALIAS ZUL BIN H. MUH. NUR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /17 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesanggerahan No. 27, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Prov.Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Andi Walinga, S.H. dan Andi Sainal Walinono, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Andi Walinga, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 218 Lt. III Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAEN ALIAS ZUL BIN H. MUH NUR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **Tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA6GJ6JNJ645651, nomor Mesin 3NRH752847, atas nama BPKB DAHLIA.
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Dahlia Binti H. P. Pabeang.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perkara Terdakwa ini masuk pada ranah hukum perdata, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin H. Muh. Nur** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana penipuan dan bukan merupakan ranah hukum perdata;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-31/P.4.11/Eoh.2/07/2023, tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAEN Alias ZUL Bin H. MUH NUR, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang dengan maksud untuk merental mobil Toyota calya milik Dahlia selama tiga hari dengan biaya rental sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), lalu pada keesokan harinya yakni pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Dahlia untuk mengambil mobil rental Toyota calya warna abu-abu dengan nomor Rangka 3NRH752847, Nomor Mesin MHKA6GJ6JNJ6456651 atas nama BPKB Dahlia.

Bahwa setelah terdakwa membayar lunas rental mobil korban sebesar Rp. 1000.000,-(Satu juta rupiah) untuk 3 hari maka terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut kepada korban selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 350.000,- per hari

Bahwa setelah satu minggu kemudian masa waktu rental mobil terdakwa berakhir sehingga korban meminta kepada terdakwa agar terdakwa membayar rental mobil dan mobil dikembalikan namun terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan biaya rental mobil tersebut selama 1 minggu dibayar oleh terdakwa hanya Rp. 1.500.000,-

Bahwa terdakwa yang merental mobil Toyota calya warna abu-abu dengan nomor Rangka 3NRH752847, Nomor Mesin MHKA6GJ6JNJ6456651 atas nama BPKB Dahlia milik saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang tersebut dengan alasan untuk digunakan oleh terdakwa karena ada urusan terdakwa di Desa Bulu Cenrana Kab. Sidrap akan tetapi mobil tersebut di bawa ke

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Boiya Kab Enrekang dan diserahkan kepada Cili untuk di tukar dengan mobil Honda Brio yang telah dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada CILI tanpa sepengetahuan dengan milik saksi korban Dahlia binti H.P. Pabeang, sehingga mengakibatkan saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang mengalami kerugian sekitar Rp. 90.880.000,- (Sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAEN Alias ZUL Bin H. MUH NUR**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada pada tahun 2023 bertempat Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang dengan maksud untuk merental mobil Toyota calya milik Dahlia selama tiga hari dengan biaya rental sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), lalu pada keesokan harinya yakni pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban Dahlia untuk mengambil mobil rental Toyota calya warna abu-abu dengan nomor Rangka 3NRH752847, Nomor Mesin MHKA6GJ6JNJ6456651 atas nama BPKB Dahlia.

Bahwa setelah terdakwa membayar lunas rental mobil korban sebesar Rp. 1000.000,-(Satu juta rupiah) selama 3 hari maka terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut kepada korban selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp. 350.000,- per hari

Bahwa setelah satu minggu kemudian masa waktu rental mobil terdakwa berakhir sehingga korban meminta kepada terdakwa agar terdakwa

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



membayar sewa rental mobil dan mengembalikan mobil tersebut kepada korban namun terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut masih digunakan oleh terdakwa dan biaya rental mobil tersebut selama 1 minggu dibayar oleh terdakwa hanya Rp. 1.500.000,-.

Bahwa terdakwa yang merental dan memperpanjang rental mobil kepada kepada saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang dengan alasan untuk digunakan oleh terdakwa karena ada urusan terdakwa di Desa Bulu Cenrana Kab. Sidrap namun mobil tersebut bukan digunakan oleh terdakwa akan tetapi mobil tersebut di bawa oleh terdakwa ke Desa Boiya Kab Enrekang dan diserahkan kepada Cili untuk di tukar dengan mobil Honda Brio yang telah dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada CILI tanpa sepengetahuan dengan milik saksi korban Dahlia binti H.P. Pabeang, sehingga saksi korban Dahlia binti H. P. Pabeang mengalami kerugian sekitar Rp. 90.880.000,- (Sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dahlia Binti H.P. Pabeang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan saksi terhadap perbuatan Terdakwa karena telah menghilangkan mobil milik saksi;
 - Bahwa saksi merentalkan mobil kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA5GJ5JNJ545651 Nomor mesin 3NRH752847 pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menelpon saksi kemudian menyampaikan bahwa ia ingin merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya milik saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu saksi mengiyakan

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



permintaan Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan hanya akan merental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari untuk digunakan ke kota Makassar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjemput mobil saksi tersebut, saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental yang sisanya akan ia bayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut. Selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membayar sisa biaya rental sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ingin memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membayar rental mobil tersebut sekaligus meminta mobil saksi dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ia gunakan, pada saat itu Terdakwa membayar lagi uang rental kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar biaya rental mobil selama ia pakai. Beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil saksi dikembalikan namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut mau dicuci terlebih dahulu kemudian dikembalikan kepada saksi. Tetapi sejak itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi dan juga tidak membayar uang rental mobil tersebut. Sehingga kemudian saksi membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa biasa merental mobil milik saksi dan aman-aman saja, sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang rental dari Terdakwa total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia hendak merental mobil untuk digunakan ke Kota Makassar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi ingin memperpanjang masa sewa mobil milik saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin memperpanjang waktu rental mobil untuk mengurus usahanya di Desa Bulu Cenrana Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut pihak kepolisian mobil saksi ternyata ditemukan di Kabupaten Enrekang;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi pihak kepolisian mobil milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. A. Asrul, S.E Alias Asrul Bin Andi Sudini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan dengan laporan mertua saksi terhadap Terdakwa karena merental mobil milik mertua saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA5GJ5JNJ545651 Nomor mesin 3NRH752847 sekitar tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah mertua saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa penyampaian mertua, mobil tersebut dirental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau mobil tersebut mau di cuci dahulu dan nanti malamnya mau dikembalikan, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan dan setelah ditelpon tidak pernah diangkat lagi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan untuk dipergunakan ke Makassar;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil mertua saksi digadai oleh Terdakwa kepada seseorang di Enrekang setelah adanya informasi dari polisi;
- Bahwa uang muka yang dibayar mertua saksi saat itu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau sekarang harga mobil tersebut kalau dibeli cash Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut penyampaian polisi mobil milik mertua saksi ada di Kabupaten Enrekang, digadai oleh Terdakwa ke seseorang bernama Cili sejumlah Rp3 5.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada mertua saksi kalau mobil mau dibawa ke Enrekang;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Cilli Bin La Kallo, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa H. Sukri yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi. Awalnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah kepada saksi senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa mobil tersebut milik isteri Terdakwa. Kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan menukar jaminan gadai 1 (satu) unit Honda Brio warna merah dengan 1 (satu) unit Toyota Calya warna abu-abu, Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik isterinya juga;
- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Januari 2023 saksi dihubungi oleh Sukri dan menawarkan bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah yang ingin ia gadaikan senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Sukri mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik temannya atas nama Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, sehingga saksi merasa yakin untuk menerima gadai mobil tersebut, kemudian selang beberapa hari saksi mentransfer uang senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama Terdakwa datang ke Desa Boiya membawa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Merah kepada saksi, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah milik isterinya.
- Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu dengan alasan bahwa mobil tersebut henda ia tukar dengan mobil honda brio warna merah yang sebelumnya ia gadaikan kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mencairkan dana pinjaman menggunakan mobil honda brio tersebut, sehingga Terdakwa menukar jaminan gadai mobil honda brio merah dengan mobil Toyota Calya yang ia akui sebagai miliknya. Mobil tersebutlah yang selanjutnya dikuasai oleh saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA5GJ5JNJ545651 nomor mesin: 3NRH752847;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggerakkan saksi sehingga mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik isterinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 unit (satu) mobil merk Toyota Calya warna abu-abu yang Terdakwa rental dari Dahlia dan hingga saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Dahlia pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di rumah Dahlia di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Dahlia mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin merental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Dahlia karena 1 (satu) unit mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama Cilli yang beralamat di Desa Boiya Kelurahan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sekitar tanggal 22 Maret 2023 dimana Terdakwa mengantar sendiri mobil tersebut ke Kabupaten Enrekang lalu Terdakwa serahkan kepada Cilli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil brio warna merah kepada Cilli senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Januari 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Dahlia dan Terdakwa serahkan kepada Cilli sebagai pengganti jaminan gadai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit mobil milik Dahlia karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa mengatakan kepada Cilli bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Terdakwa sehingga Cilli mau untuk menerima gadai mobil senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2023

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang lagi ke rumah Cilli dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota calya yang sebenarnya adalah milik Saksi Dahlia, Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit mobil brio merah yang sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Cilli. Cilli mau menerima pertukaran gadai itu karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Cilli bahwa mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa bagi dengan Sukri, dimana Sukri mendapat bagian Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi oleh Andor, dimana Terdakwa diberi oleh Andor uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar rental mobil brio warna merah;
- Bahwa Awalnya tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Dahlia dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin merental mobil miliknya selama 3 hari, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Dahlia bahwa mobil tersebut akan Terdakwa gunakan ke Kota Makassar untuk mengurus urusan Terdakwa disana. Keesokan harinya tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Dahlia untuk mengambil mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Dahlia sebagai pembayaran awal biaya rental mobil tersebut yang nanti sisanya akan Terdakwa bayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, selang 3 hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Dahlia membayar sisa uang rental sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dahlia;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dahlia, bahwa Terdakwa ingin menambah waktu rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa membawa mobil Dahlia ke Desa Boiya Kabupaten Enrekang dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Cilli. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Cilli adalah untuk mengganti jaminan gadai Terdakwa kepada Cilli berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Cilli senilai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) pada bulan Januari 2023;
- Bahwa alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Dahlia pada saat Terdakwa memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 minggu adalah karena Terdakwa ingin mengurus usaha Terdakwa di Desa Bulu

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenrana Kabupaten Sidrap dan Terdakwa mengatakan kepada Dahlia bahwa Terdakwa akan membayar rental mobil tersebut sesuai dengan lama waktu Terdakwa menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA6GJ6JNJ645651, nomor mesin 3NRH752847 atas nama BPKB Dahlia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya milik Saksi Dahlia dengan warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA5GJ5JNJ545651 Nomor mesin 3NRH752847 pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa benar berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dahlia dengan membayar sisa biaya rental sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ingin memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar setelah 1(satu) minggu kemudian Saksi Dahlia menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membayar rental mobil tersebut sekaligus meminta mobilnya dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ia gunakan. Beberapa hari kemudian Saksi Dahlia kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobilnya dikembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut masih mau dicuci terlebih dahulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Dahlia. Tetapi sejak itu Terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil milik Saksi Dahlia, sehingga kemudian Saksi Dahlia membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Dahlia karena ternyata mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Cilli yang beralamat di Desa Boiya, Kelurahan Maiwa, Kabupaten Enrekang sekitar tanggal 22 Maret 2023;

- Bahwa benar alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Dahlia pada saat Terdakwa memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 minggu adalah karena Terdakwa ingin mengurus usaha Terdakwa di Desa Bulu Cenrana, Kabupaten Sidrap. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Dahlia bahwa Terdakwa akan membayar rental mobil tersebut sesuai dengan lama waktu Terdakwa menggunakan mobil tersebut. Padahal ternyata keesokan harinya Terdakwa membawa mobil milik Saksi Dahlia ke Desa Boiya Kabupaten Enrekang dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Cilli;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Cilli adalah untuk mengganti jaminan gadai Terdakwa kepada Cilli yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah, yang Terdakwa gadaikan kepada Cilli sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2023;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil brio warna merah kepada Cilli sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Januari 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Dahlia dan Terdakwa serahkan kepada Cilli sebagai pengganti jaminan gadai Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa mengatakan kepada Cilli bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Terdakwa sehingga Cilli mau untuk menerima gadai mobil sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah Cilli dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang sebenarnya adalah milik Saksi Dahlia, Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit mobil brio merah yang sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Cilli. Cilli mau menerima pertukaran gadai itu karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Cilli bahwa mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa;

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama **Zulkarnaen Alias Zul Bin H. Muh. Nur** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin H. Muh. Nur** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Ad.2.Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah cara untuk menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Kemudian yang membedakan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan adalah jika tipu muslihat itu berupa perbuatan sedangkan rangkaian kata-kata bohong itu adalah ucapan yang tidak sesuai fakta atau kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata yang bohong itu dapat terjadi dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau tidak menyatakan apa-apa namun menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain daripada apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud “menggerakkan” dalam unsur ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa maksud “memberi hutang maupun menghapuskan piutang” bukan hanya diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, tetapi merupakan pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual;

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya milik Saksi Dahlia dengan warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA5GJ5JNJ545651, dan Nomor mesin 3NRH752847 pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Dahlia dengan membayar sisa biaya rental sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan ingin memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya rental Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dahlia menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membayar rental mobil tersebut sekaligus meminta mobilnya dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ia gunakan. Beberapa hari kemudian Saksi Dahlia kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobilnya dikembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut masih mau dicuci terlebih dahulu dan akan dikembalikan kepada Saksi Dahlia. Tetapi sejak itu Terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil milik Saksi Dahlia, sehingga kemudian Saksi Dahlia membuat laporan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Dahlia karena ternyata mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama Cilli yang beralamat di Desa Boiya, Kelurahan Maiwa, Kabupaten Enrekang sekitar tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Dahlia pada saat Terdakwa memperpanjang waktu rental mobil tersebut selama 1 (satu) minggu adalah karena Terdakwa ingin mengurus usaha Terdakwa di Desa Bulu Cenrana, Kabupaten Sidrap. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Dahlia bahwa Terdakwa akan membayar rental mobil tersebut sesuai dengan lama waktu Terdakwa menggunakan mobil tersebut. Padahal ternyata keesokan harinya Terdakwa membawa mobil milik Saksi Dahlia ke Desa Boiya Kabupaten Enrekang dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Cilli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Cilli adalah untuk mengganti jaminan gadai Terdakwa kepada Cilli yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah, yang

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadaikan kepada Cilli sejumlah Rp 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil brio warna merah kepada Cilli sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Januari 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Dahlia dan Terdakwa serahkan kepada Cilli sebagai pengganti jaminan gadai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dahulu pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa mengatakan kepada Cilli bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Terdakwa sehingga Cilli mau untuk menerima gadai mobil sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah Cilli dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang sebenarnya adalah milik Saksi Dahlia, Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit mobil brio merah yang sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Cilli. Cilli mau menerima pertukaran gadai itu karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Cilli bahwa mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan telah memperoleh sejumlah uang dari perbuatannya tersebut. Dalam kasus ini Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi Dahlia pada peminjaman 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang kedua. Terdakwa menyampaikan akan menggunakannya untuk mengurus usaha Terdakwa di Desa Bulu Cenrana, Kabupaten Sidrap, Terdakwa berbohong karena ternyata Terdakwa membawa mobil milik Saksi Dahlia ke Kabupaten Enrekang untuk diserahkan kepada Cilli, dengan tujuan untuk mengganti jaminan gadai Terdakwa yang sebelumnya berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2023. Cilli mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dari Terdakwa juga karena adanya kebohongan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa, padahal yang sebenarnya mobil itu adalah milik Saksi Dahlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur unsur kedua ini telah terpenuhi;

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini masuk pada ranah hukum perdata karena menuntut ganti kerugian, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin H. Muh. Nur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Dahlia telah menerangkan adanya kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana terkait dengan serangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah pula dipertimbangkan secara menyeluruh pada unsur kedua dalam pasal dakwaan yang dibuktikan yakni Pasal 378 KUHP. Sehingga dengan mempertimbangkan uraian fakta hukum dan ketentuan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan Terdakwa yang menyatakan jika perkara ini merupakan ranah perdata tidaklah berdasar oleh karena terdapat fakta yang tidak terbantahkan jika niatan Terdakwa sedari awal adalah ingin menukar jaminan mobil yang digadaikan pada Lel. **Cilli Bin La Kallo** yakni berupa 1 (satu) unit Honda Brio warna merah dengan 1 (satu) unit Toyota Calya warna abu-abu milik Saksi Dahlia yang dirental oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maka terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA6GJ6JNJ645651, nomor mesin 3NRH752847 atas nama BPKB Dahlia, yang merupakan milik Saksi Dahlia Binti H.P. Pabeang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Dahlia Binti H.P. Pabeang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Dahlia;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penipuan dan sekarang sedang menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun penjara:

Keadaan yang meringankan:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dapat kembali kepada Saksi Dahlia;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Alias Zul Bin H. Muh. Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu dengan nomor rangka MHKA6GJ6JNJ645651, nomor mesin 3NRH752847 atas nama BPKB Dahlia;

Dikembalikan kepada Dahlia Binti H.P. Pabeang;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Fausiah, S.H.

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)